ANALISIS PENERAPAN KMA/032/SK/IV/2006 TENTANG PENETAPAN HARTA BERSAMA DALAM IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2012 054 A1
No. REG : S.2012/A1/54
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh:

FATMAWATI
NIM: C01208037

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWALUS SYAKHSIYAH

SURABAYA
2012

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Fatmawati
NIM	: C01208037
Semester	: VIII
Fakultas/Jurusan	: Syariah/Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul Skripsi	:Analisis Penerapan KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Penetapan Harta Bersama Dalam Izin Poligami di Pengadilana Agama Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, keculai pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan belum pernah diajukan pada institut manapun, serta bukan karya plagiat/jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademis jika di kemudian hari pernyataan ini tidak benar

Surabaya, 11 Juli 2012

METERAI TEMPEL
2674BAAF925589113
6000

FATMAWATI
NIM: C01208037

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Fatmawati NIM C01208037 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 11 Juli 2012

Pembimbing,

H. M. Dahlan Bishri, L. C, M. Ag
NIP.195804191992031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fatmawati ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2012, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua

H.M Dahlan Bisri,LC,M.Ag

NIP.195804191992031001

Sekretaris

Hj.Ifa Mutitul Choiroh,SH,M.Kn

NIP. 197903312007102002

Penguji I,

Dra. Hj Muflikhatul Khoiroh,M.Ag

NIP: 197004161995032002

Penguji II,

Dr.Nur Lailatul Musyafa'ah,LC,M.Ag

NIP.197904162006042002

Pembimbing,

H.M Dahlan Bisri,LC,M.Ag

NIP.195804191992031001

Surabaya, 30 Juli 2012

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.

NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan menjawab pertanyaan: bagaimaan penerapan KMA/032/SK/IV/2006 tentang penetapan harta bersama dalam izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya dan bagaimana analisis penerapan KMA/032/SK/IV/2006 tentang penetapan harta bersama dalam izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya?. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dan wawancara kemudian dianalisa dengan menggunakan teknik verifikatif analisis. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan KMA/032/SK/IV/2006 tentang penetapan harta bersama dalam izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya tidak sepenuhnya diterapkan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa putusan tidak ditetapkannya harta bersama. Jika ditinjau lebih lanjuttidak di tetapkannya harta bersama dalam izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya tidak sesuai dengan ketentuan KMA/032/SK/IV/2006. Sekalipun berbagai macam alasan dikemukakan hakim pada perkara penetapan harta bersama dalam izin poligami, namun KMA itu sendiri adalah Keputusan Mahkamah Agung. Sedangkan Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara tertinggi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN..... ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah 11
C. Rumusan Masalah 12
D. Kajian Pustaka 12
E. Tujuan Penelitian 13
F. Kegunaan penelitian 14
G. Definisi Operasional 15
H. Metode Penelitian 15
I. Sistematika Pembahasan 18

BAB II TINJAUAN UMUM HARTA BERSAMA DALAM IZIN POLIGAMI DAN KMA/032/SK/IV/2006 20
A. Tinjauan Umum Harta Bersama 20
1. Pengertian Harta Bersama 20
2. Dasar Hukum Harta Bersama 21
3. Klasifikasi Harta Perkawinan..... 27
4. Ruang Lingkup Harta Bersama..... 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjauan Umum Poligami 29

1. Pengertian Poligami 29

2. Dasar Hukum Poligami..... 30

3. Syarat Poligami 33

4. Prosedur Poligami..... 35

C. Ketentuan Penetapan Harta Bersama Saat Permohonan Izin Poligami Dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama (KMA/032/SK/IV/2006)..... 37

BAB III PERKARA IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA..... 42

A. Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Agama Surabaya 42

1. Keadaan Geografis dan Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Surabaya..... 42

2. Kewenangan Pengadilan Agama Surabaya..... 44

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Surabaya..... 46

B. Perkara Izin Poligami di Pengadilan Agama Surabaya..... 48

C. Syarat Yang Harus Diajukan Pada Saat Pendaftaran Izin Poligami di Pengadilan Agama Surabaya..... 49

D. Deskripsi Perkara Izin Poligami di Pengadilan Agama Surabaya..... 50

1. Perkara Izin Poligami di Pengadilan Agama Surabaya Yang Ditetapkan Harta Bersama Dan Yang Tidak Ditetapkan Harta Bersamanya..... 50

2. Alasan Hakim Tidak Menetapkan Harta Bersama Dalam Izin Poligami..... 70

BAB IV ANALISIS PENERAPAN KMA/032/SK/IV/2006 TENTANG PENETAPAN HARTA BERSAMA DALAM IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Penerapan KMA/032/SK/IV/2006 Perihal Penetapan Harta Bersama Dalam Izin Poligami Di Pengadilan Agama Surabaya..... 73

B. Analisis Penerapan KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Penetapan Harta Bersama Dalam Izin Poligami Di Pengadilan Agama Surabaya 78

BAB V PENUTUP..... 82

A. Kesimpulan 82

B. Saran 83

DAFTAR PUSTAKA..... 84

LAMPIRAN..... 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalan sebuah negara hukum. Hampir semua kasus tidak hanya perkara pidana tetapi juga perkara perdata diselesaikan melalui pengadilan. Karena pengadilan merupakan penyelenggara peradilan atau organisasi yang menyelenggarakan hukum dan keadilan, sebagai pelaksanaan dari kekuasaan kehakiman. Sebagai pencerminan dari kekuasaan kehakiman, itu terlihat sejak diundangkan dan diberlakukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sampai berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 [1] dan telah mengalami perubahan terakhir yang diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang bunyinya "*Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.*"[2]

Dalam penjelasan pasal tersebut dikemukakan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung pengertian bebas dari campur tangan pihak kekuasaan lainnya. Walaupun demikian, kebebasan itu sifatnya tidak

---

[1] Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan),* (Yogyakarta: UII Press, 2007), 147

[2] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mutlak karena hakim bertugas menegakkan hukum dan keadilan dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya melalui perkara-perkara yang diproses di pengadilan sehingga putusannya mencerminkan perasaan keadilan masyarakat.[3]

Sejalan dengan adanya reformasi nasional yang berpuncak pada perubahan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi. Perubahan UUD 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya kekuasaan kehakiman.[4] Dalam UUD 1945 kekuasaan kehakiman ini diatur dalam pasal 24, disebutkan bahwa :

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
2. Kekuasan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi.[5]

Berdasarka Undang-Undang yang ada penyelenggara kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Peradilan adalah kekuasaan negara dalam menerima,

---

[3] A. Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini,*Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,2003) ,57

[4] Jaenal Aripin,*Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*,(Jakarta: Kencana, 2008),140

[5] *UUD'45 Yang Diamandemenkan*, (Surabaya: Mydha),11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan.[6]

Dalam ketentuan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 , tugas dan kewenangan badan peradilan di bidang perdata adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan sengketa antara para pihak yang berperkara. Hal ini yang menjadi tugas pokok peradilan.

Adapun peradilan agama sebagai salah satu dari empat lingkungan peradilan yang diakui eksistensinya dalam Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang dalam perkembangannya diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan yang terakhir dirubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan lembaga peradilan khusus yang ditujukan kepada umat Islam dengan kewenangan yang khusus pula, baik mengenai perkaranya ataupun para pencari keadilan (justiciable).

Selain diatur dalam undang-undang, Peradilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dalam perkembangannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 2 disebukan bahwa peradilan agama adalah salah satu badan peradilan

---

[6] Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*,(Jakara: PT Raja Grafindo Persada,1998), 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam dibidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq,sedekah, ekonomi syariah. [7]

Dalam menjalankan tugas peradilan mulai dari penerimaan perkara, kemudian perkara diperiksa dan diputus di persidangan, serta pelaksanaan putusan pengadilan selalu dalam monitoring dan pengawasan hukum acara. Para petugas pengadilan dan hakim dalam menjalankan tugas pokok peradilan terikat dan wajib menjalankan hukum acara secara konsisten, karena salah atau lalai dalam menerapkan hukum acara dalam suatu perkara, maka akan berakibat fatal dan berakibat batalnya seluruh proses persidangan yang telah berlangsung lama, sehingga banyak pihak yang menjadi korban akibat kesalahan penerapan hukum acara tersebut.

Benar dan adilnya penyelesaian perkara di pengadilan bukan dilihat pada hasil akhir putusan saja, tetapi harus dimulai pada awal proses pemeriksaan perkara, apakah sejak tahap awal ditangani, pengadilan memberi pelayanan sesuai dengan ketentuan hukum acara atau tidak.

Ketentuan hukum acara perdata sangat penting eksistensinya dalam penegakan hukum materiil. Adapun menurut Lilik Mulyadi disebutkan bahwa: hukum acara perdata merupakan ketentuan hukum yang mengatur bagaimanakah

---

[7] Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*,230

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

proses seseorang untuk berperkara perdata di depan sidang pengadilan serta bagaimanakah proses hakim (pengadilan) menerima, memeriksa serta memutus perkara dalam rangka mempertahankan eksistensi hukum perdata materiil.[8] Sedangkan menurut Muhanan Musadi dalam bukunya Ringkasan Hukum Acara Perdata dijelaskan bahwa hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutus dan pelaksanaan dari putusannya. Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "eigenrichting" atau tindakan main hakim sendiri"[9]

Di dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Undang-Undang Peradilan Agama, disebutkan bahwa: "*Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan Agama adalah hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini*".[10]

Hukum Acara Peradilan Agama bersumber pada:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
2. Aturan yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum. Peraturan perundangan yang menjadi inti Hukum Acara Perdata Peradilan Umum, yaitu:

---

[5] Lilik Mulyadi, *Tuntutan Provisionil dalam Hukum Acara Perdata pada Praktik Peradilan*,(Jakarta: Djambatan,1996),2

[9] Muhanan Musadi,*Ringkasan Hukum Acara Perdata*,(Surabaya: University Press), 1

[10]Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*,(Yogyakarta, Pustaka Pelajar,2004), 223

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui/RIB: S. 1848 No. 16, S. 1941 No. 44) untuk daerah Jawa dan Madura, Rechtsreglement Buitengewesten
b) RBg atau Reglemen Daerah Seberang: S. 1927 No. 227 untuk luar Jawa dan Madura,
c) Reglement op de Burgerlijke rechtsvordering (Rv atau Reglemen Hukum Acara Perdata untuk golongan Eropa: S. 1847 No. 52, 1849 No. 63),
d) Burgerlijke Wetboek (BW) dalam bahasa Indonesia disebut dengan Kiab Undang-Undang Hukum Perdata yang termuat dalam pasal 1865 s/d 1993 (tentang pembuktian pada buku IV)
e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986[11] yang sekarang elah diubah menjadi Undang-Undang No 8 Tahun 2004
f) Wetboek van Koophandel(WvK) dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terdapat juga hukum acara perdata yang berkaitan tentang kepailitan[12]

Untuk beracara di Pengadilan Agama orang harus memahami secara baik dan benar hukum acara yang termuat dalam Undang-Undang Peradilan Agama sebagai ketentuan khusus. Selanjutnya orang harus memahami dan mengerti pula

---

[11] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2010),21

[12] A . Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*,(Jakarta: Kencana, 2006), 154

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap aturan-aturan hukum acara perdata yang dipergunakan di Peradilan Umum sebagai ketentuan umumnya. Selain itu juga harus memahami bagaimana cara mewujudkan hukum material Islam

Meskipun hukum acara dalam lingkungan Peradilan Agama telah diatur sedemikian rupa namun hal itu masih banyak kekurangan oleh karena itu pimpinan Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi jalannya peradilan di seluruh Indonesia memandang perlu mengeluarkan pedoman kerja yang seragam yang bermuara pada tegaknya kembali citra, wibawa, dan martabat keadilan, setidaknya sejak tahun 1994, dalam khazanah peradilan kita telah terintrodusir Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang tertuang dalam " buku ",yang kini dikenal dengan buku II guna menjamin terwujudnya kesatuan sistem peradilan yang utuh dalam menegakkan hukum dan keadilan yang profesional dalam memberikan pelayanan jasa hukum bagi masyarakat.

Mengingat Mahkamah Agung (MA) sebagai bagian dari sistem kekuasaan yang ada di negara Indonesia terdiri atas para hakim/qodhi yang merupakan kaum intelektual (cerdik pandai) khususnya dalam bidang hukum sudah sepatutnya mengutamakan kepentingan orang banyak, sehingga penggalian/ penemuan hukum terhadap hukum-hukum yang tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada wajib atasnya, sebab perkembangan masyarakat semakin cepat dan menuntut adanya inovasi bahkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membutuhkan peraturan-peraturan baru untuk menegakkan keadilan di masyarakat.

Dengan berlangsungnya seluruh badan peradilan berada di bawah Mahkamah Agung, maka KMA RI (Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia) menerbitkan keputusan nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang pemberlakuan buku II Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung No: KMA/032/SK/IV/2006, yaitu tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama berisi tentang hukum acara secara umum dan khusus yaitu:

1. Pedoman secara umum: Permohonan, gugatan, beracara secara prodeo, kewenangan relatif, kewenangan absolut, kuasa/wakil, perkara gugur, perkara verstek, perlawanan terhadap putusan verstek, rekonvensi, kumulasi gugatan, masuknya pihak ketiga dalam proses perkara, gugatan perwakilan kelompok, gugatan untuk kepentingan umum, perdamaian/mediasi, penggugat/tergugat meninggal dunia, eksepsi, pengunduran diri hakim, pembuktian, pemeriksaan setempat, sita jaminan, sita persamaan, sita harta bersama, sita buntut, sita eksekusi, eksekusi grose akta, ekeskusi hak tanggungan, eksekusi jaminan, putusan, eksekusi putusan, lelang, perlawanan terhadap eksekusi, perlawanan pihak ketiga, penangguhan eksekusi, putusan non exsecutable.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

2. Pedoman khusus:

a) Hukum keluarga :izin poligami, izin kawin, dispensasi kawin, wali adhal, penolakan perkawinan, perncegahan perkawinan, pembatalan perkawinan, itsbat nikah, perkawinan campuran, cerai talak, cerai gugat, harta bersama, talak khuluk, syiqaq, li'an, asal-usul anak, pemeliharaan dan nafkah anak, perwalian, pengangkatan anak

b) Hukum kewarisan

c) Wasiat dan hibah

d) Wakaf

e) Ekonomi syariah

f) Zakat, infaq dan shadaqah

g) Sengketa kewenangan mengadili

h) Itsbat rukyat hilal

Terkait dengan salah satu aturan KMA/032/SK/IV/2006 yang membahas hukum keluarga yaitu izin poligami, dijelaskan bahwa:

Apabila suami ingin poligami maka pada saat permohonan izin poligami, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya, atau harta bersama dengan istri-istri sebelumnya. Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami, istri atau istri-istrinya dapat mengajukan rekonvensi penetapan hara bersama. Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami sedangkan istri terdahulu tidak mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam perkara permohonan izin poligami sebagaimana dimaksud di atas, permohonan penetapan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima[13]

Bertitik tolak dari aturan izin poligami dalam KMA/032/SK/IV/2006 tersebut penulis menemukan beberapa putusan izin poligami yang berasal dari Pengadilan Agama Surabaya yang sebagian ditetapkan dan sebagian lagi tidak ditetapkan harta bersamanya seperti pada perkara yang tidak ditetapkan pada perkara No 1387/Pdt.G/2011/PA.Sby dan perkara yang ditetapkan pada perkara Nomor 1659/Pdt.G/2011/PA.Sby. Dalam ketentuan KMA/032/SK/IV/2006 harta bersama tersebut harus ditetapkan saat mengajukan permohonan izin poligami dan pada saat izin poligami tidak ditetapkan harta bersamanya maka izin poligami tersebut tidak dapat diterima. Oleh karena hal-hal semacam inilah yang melatarbelakangi penulis mencoba menulis ke dalam skripsi, penulis akan mengangkat tentang "ANALISIS PENERAPAN KMA/032/SK/IV/2006 TENTANG PENETAPAN HARTA BERSAMA DALAM IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA".

---

[13] Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Revisi 2010*,(Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama,2010),141

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas terdapat beberapa permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

a) Prosedur izin poligami menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974

b) Penetapan harta bersama menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974

c) Izin poligami menurut Keputusan Mahkamah Agung RI No 32 Tahun 2006

d) Harta bersama menurut Keputusan Mahkamah Agung RI No 32 Tahun 2006

e) Penerapan KMA/032/SK/IV/2006 tentang penetapan harta bersama dalam izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya

f) Analisis penerapan KMA/032/SK/IV/2006 tentang penetapan harta bersama dalam izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya

2. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan proses agar penentuan lebih terarah dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian, maka dari itu penulis memfokuskan pada masalah yaitu:

a. Penerapan KMA/032/SK/IV/2006 tentang penetapan harta bersama dalam izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Analisis penerapan KMA/032/SK/IV/2006 tentang penetapan harta bersama dalam izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan KMA/032/SK/IV/2006 tentang penetapan harta bersama dalam izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya?
2. Bagaimana analisis penerapan KMA/032/SK/IV/2006 tentang penetapan harta bersama dalam izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui validitas penelitian, maka dalam kajian pustaka ini penulis akan uraikan beberapa skripsi yang membahas tentang KMA/032/SK/IV/2006. Adapun skripsi tersebut adalah:

Skripsi yang disusun oleh Fathor Rozi dengan judul "Studi Analisis Terhadap Penetapan Harta Bersama Dalam Permohonan Izin Poligami Setelah Adanya KMA/032/SK/IV/2006"[14] Peneliti ini membahas tentang landasan dan dasar hukum ditetapkannya harta bersama dalam permohonan izin poligami dalam KMA/032/SK/IV/2006.

Skripsi yang disusun oleh Rizky Dinar Suci dengan judul "Izin Poligami Tanpa Menyertakan Harta Bersama Dalam Perspekif

---

[14]Fathor Rozi, *Studi Analisis Terhadap Penetapan Harta Bersama Dalam Permohonan Izin Poligami Setelah Adanya KMA/032/SK/IV/2006.* Skripsi pada Jurusan Ahwal as Syakhsiyah, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya,2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KMA/032/SK/IV/2006 (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya No 2047/Pdt.G/2010/PA.Sby)"[15] Penelitian ini membahas tentang pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara permohonan izin poligami No 2047/Pdt.G/2010/PA.Sby dimana dalam putusannya tidak ditetapkan harta bersama.

Semua penelitian di atas berkaitan dengan KMA/032/SK/IV/2006, namun yang membedakan penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah jumlah perkara poligami yang diteliti berjumlah 8 perkara. Dalam perkara tersebut terdapat perkara yang ditetapkan dan yang tidak ditetapkan harta bersamanya, sehingga menurut penulis judul tentang "Analisis Penerapan KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Penetapan Harta Bersama Dalam Izin Poligami di Pengadilan Agama Surabaya " ini layak untuk diteliti lebih lanjut.

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui penerapan KMA/032/SK/IV/2006 tentang penetapan harta bersama dalam izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya.

---

[15]Rizky Dinar Suci, *Izin Poligami Tanpa menyertakan Harta Bersama Dalam Perspekif KMA/032/SK/IV/2006 (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya No 2047/Pdt.G/2010/PA.Sby)* Skripsi pada Jurusan Ahwal as Syakhsiyah, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mengetahui analisis penerapan KMA/032/SK/IV/2006 tentang penetapan harta bersama dalam izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, sekurang-kurangnya sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai bidang ilmu hukum khususnya hukum perdata dalam lingkungan Peradilan Agama serta dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya khususnya yang berhubungan dengan penerapan KMA/032/SK/IV/2006 perihal penetapan harta bersama dalam izin poligami.

2. Secara Praktis

   a. Sebagai masukan bagipara pejabat yang berkompeten dalam menangani dan melaksanakan tugasnya terutama di Pengadilan Agama Surabaya.

   b. Berguna sebagai pertimbangan bagi penyuluhan dan bimbingan hakim secara komunikatif, informatif dan edukatif, khususnya bagi masyarakat Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari keraguan pada penafsiran istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka peneliti mendefinisikan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Penerapan KMA/032/SK/IV/2006 adalah Perihal kepraktekan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 32 Tahun 2006 tentang penetapan harta bersama dalam izin poligami
2. Penetapan harta bersama dalam izin poligami adalah Penetapan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara suami dan istri pertama pada saat suami akan menikah dengan istri kedua.
3. Pengadilan Agama Surabaya adalah badan peradilan khusus untuk orang yang beragama Islam yg memeriksa dan memutus perkara perdata tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yg berlaku. Dalam hal ini yang menjadi obyek kajian adalah Pengadilan Agama yang mengadili perkara izin poligami di kota Surabaya.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan sebagai berikut:
   a. Berkas putusan tentang permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya.
   b. Data hasil wawancara dengan 3 orang hakim dan 1 orang panitera Pengadilan Agama Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber data

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan diantaranya:

1) Melalui berkas putusan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya sebanyak 8 perkara dan wawancara mengenai permohonan izin poligami dengan hakim maupun panitera.

2) KMA/032/SK/IV/2006 dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Revisi 2010,Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2010

b. Sumber sekunder data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah ini di antaranya :

1) A. Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006

2) Jaenal Aripin,Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia, Jakarta: Kencana,2008

3) Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia,Jakara: PT Raja Grafindo Persada,1998

4) Abdul Manan,Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta:Kencana,2006

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, Bandung: Pustaka Pelajar, 2000
6) Kompilasi Hukum Islam, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2008
7) Amiur Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2004
8) Titik Triwulan Tutik dan Trianto, Poligami Perspektif Perikatan Nikah, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007

3. Teknik Pengambilan Data:

a. Dokumentasi/studi dokumenter

Yaitu suatu cara memperoleh data dengan cara mempelajari berkas perkara berupa putusan permohonan izin poligami dan KMA/032/SK/IV/2006[16]

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.[17]Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan 3 orang hakim yaitu Bapak Sulaiman, Bapak Muhtarom dan Bu Rusydiana. Sedangkan panitera yang diwawancarai yaitu Bapak Syarif Hidayat menangani permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya.

---

[16] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: UI-Press, 1986), 21

[17] Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 113

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah Verifikatif analisis yaitu menilai putusan izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya yang berkaitan dengan penetapan harta bersama antara pemohon dan termohon sebagai syarat diterimanya izin poligami. Yang kemudian dilanjutkan dengan menganalisis secara mendalam dengan menggunakan tinjauan KMA/032/SK/IV/2006.

Adapaun pola pikir deduktif adalah memaparkan harta bersama, izin poligami dan KMA/032/SK/IV/2006 secara umum kemudian menganalisis dengan putusan izin poligami dari Pengadilan Agama Surabaya.

I. Sistematika Pembahasan

Sebagai gambaran tentang skripsi ini maka penulis sajikan sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan landasan teori yang terdiri dari tiga sub pokok bahasan. Sub bahasan yang pertama adalah : tinjauan umum harta bersama, yang terdiri dari tiga sub-sub bahasan yaitu: pengertian harta bersama, dasar hukum tentang harta bersama, klasifikasi harta dalam perkawinan,ruang lingkup harta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersama. Sub pokok bahasan yang kedua adalah: tinjauan umum poligami, yang terdiri dari empat sub-sub yaitu: pengertian poligami, dasar hukum poligami, syarat poligami, dan prosedur poligami. Sub pokok bahasan yang ketiga adalah ketentuan KMA/032/SK/IV/2006 tentang penetapan harta bersama dalam izin poligami.

Bab ketiga, merupakan Penyajian hasil penelitian meliputi tentang gambaran umum Pengadilan Agama Surabaya, Kewenangan Pengadilan Agama Surabaya, Struktur Organiasi Pengadilan Agama Surabaya, Jumlah perkara izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya, Syarat Yang Harus Diajukan Pada Saat Pendaftaran Izin Poligami Di Pengadilan Agama Surabaya, Deskripsi perkara permohonan izin poligami yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Surabaya.

Bab keempat, merupakan isi pokok dari permasalahan skripsi tentang penerapan KMA/032/SK/IV/2006 tentang penetapan harta bersama dalam izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya dan Analisis penerapan KMA/032/SK/IV/2006 tentang penetapan harta bersama dalam izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya.

Bab kelima, merupakan bab penutup dalam kajian ini yang meliputi kesimpulan dan saran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA BERSAMA DALAM IZIN POLIGAMI DAN KMA/032/SK/IV/2006

A. Tinjauan Umum Harta Bersama

1. Pengertian Harta Bersama

Secara bahasa, harta bersama adalah dua kata yang terdiri dari kata "harta" dan "bersama". Menurut bahasa "harta" adalah barang-barang, uang dan sebagainya yang merupakan kekayaan. Atau bisa juga disebut barang-barang milik seseorang, kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai. Harta bersama dapat juga diartikan bahwa harta yang digunakan (dimanfaatkan) bersama-sama.[1]

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 35 dinyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.[2]

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 1 ayat f disebutkan bahwa harta kekayaan perkawinan atau harta bersama adalah harta yang

---

[1] Poerwodarminto, *Kamus Bahasa Indonesia*,(Jakarta:Balai Pustaka),347

[2] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, ,(Bandung: Pustaka Setia,2000),240

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa. [3]

Menurut hukum adat yang dimaksud dengan harta perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami istri dan barang-barang hadiah.[4]

Dalam pasal 119 KUH Perdata dikemukakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara harta kekayaan suami istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan dengan ketentuan lain.[5]

2. Dasar Hukum Harta bersama

a) Menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam ada dua versi jawaban yang dapat dikemukakan tentang harta bersama tersebut, sebagaimana diuraikan dibawah ini:

1) Tidak dikenal harta bersama dalam lembaga Islam kecuali dengan syirkah.

---

[3] *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa Aulia),1

[4] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995), 156

[5] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), 104

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hukum Islam tidak dikenal percampuran harta bersama antara suami dan istri karena perkawinan.[6] Harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya oleh istri tersebut. Demikian juga harta kekayaan suami tetap menjadi hak milik suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya, oleh karena itu pula wanita yang bersuami tetap dianggap cakap bertindak tanpa bantuan suami dalam soal apapun juga termasuk mengurus harta benda sehingga ia dapat melakukan segala perbuatan hukum dalam masyarakat.

Namun menurut hukum Islam dengan perkawinan menjadilah sang istri *syarikatur rajuli filhayati*= kongsi sekutu seorang suami dalam melayani bahtera hidup, maka antara suami istri dapat terjadi syarikah abdan (perkongsian tidak terbatas).

Dalam hal ini harta kekayaan bersatu karena syirkah seakan-akan merupakan harta kekayaan tambahan karena usaha bersama suami istri selama perkawinan menjadi milik bersama, karena itu apabila kelak perjanjian perkawinan itu terputus karena perceraian atau talaq, maka harta syirqah tersebut dibagi antara suami istri menurut

---

[6] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 230-231

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertimbangan sejauh mana usaha mereka suami/istri turut berusaha dalam syirkah[7]

Allah berfirman dalam surat An Nisa' ayat 32:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا۟ ۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ ۚ

Artinya: "*Bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan*". (QS. An Nisa': 32)

Berdasarkan ayat tersebut diatas, ini mengatakan bahwa tidak ada harta bersama menurut hukum Islam. Karena istri mendapat perlindungan dari suami baik tentang nafkah lahir, sandang pangan, nafkah batin dan moral dan materiil maupun papan rumah tempat tinggal demikian pun biaya kesehatan, pemeliharaan serta pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab penuh suami sebagai kepala keluargaPendapat kedua menyatakan bahwa ada harta bersama antara suami dan istri menurut hukum Islam.

Pendapat kedua ini menyatakan bahwa ada harta bersama antara suami istri dalam hukum Islam, berdasarkan firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 21:

---

[7] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,1995), 30-32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا

Artinya: *"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat."*[8]

Berdasarkan ayat Al Qur'an tersebut diatas, dalam buku Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, karangan Mohd Idris Ramulyo dijelaskan bahwa harta yang diperoleh suami dan istri karena usahanya adalah harta bersama, baik mereka bekerja bersama-sama ataupun hanya suami saja yang bekerja sedangkan istri hanya mengurus rumah tangga beserta anak-anak saja dirumah, sekali mereka itu terikat dalam perjanjian perkawinan sebagai suami istri maka semuanya menjadi bersatu baik harta maupun anak-anak, seperti yang diatur dalam surat An Nisa' ayat 21. Tidak perlu diiringi dengan syirkah, sebab perkawinan dengan ijab qabul serta memenuhi persyaratan lainnya sudah dianggap syirkah antara suami istri[9]

---

[8] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 105

[9] Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 35-37 dikemukakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Masing-masing suami istri terhadap harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menetukan lain.[10]

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pengaturan tentang harta kekayaan dalam perkawinan yang didalamya dijelaskan mengenai harta bersama tersebut diatur dalam pasal 85 sampai dengan 87, sebagaimana berikut:

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.

Pasal 86

1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta bersama antara suami istri karena perkawinan.
2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87

1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah d bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. [11]

---

[10] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di indonesia*, 105

[11] *Kompilasi Hukum Islam*,28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah atau lainnya.

Pasal 88

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 89

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri, maupun hartanya sendiri.

Pasal 90

Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 91

1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga.
3) Harta bersama tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92

Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. [12]

Pasal 93

1) Pertanggungjawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.
2) Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
4) Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri.

Pasal 94

1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat 1, dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat.

Pasal 95

---

[12] Ibid, 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat 2 huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 136 ayat 2, suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang dapat merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.
2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96

1) Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama. [13]

Pasal 97

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang para pihak tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan[14]

3. Klasifikasi Harta Dalam Perkawinan

Ada beberapa macam harta, yang lazim dikenal di Indonesia antara lain:

a) Harta yang diperoleh sebelum perkawinan oleh para pihak karena usaha mereka masing-masing.

b) Harta pada saat mereka menikah diberikan kepada ke dua mempelai itu, mungkin berupa modal usaha, atau perabot rumah tangga ataupun rumah tempat tinggal mereka. Apabila terjadi perceraian maka harta ini kembali pada orang tua yang memberikan semula.

---

[13] Ibid,30

[14] Ibid,31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Harta yang diperoleh selama perkawinan tetapi karena hibah atau warisan dari orang tua atau keluarga.

d) Harta yang diperoleh sesudah suami isteri berada dalam hubungan perkawinan berlangsung atas usaha berdua atau usaha salah seorang dari mereka disebut harta pencaharian.[15]

4. Ruang Lingkup Harta Bersama

Barang-barang yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama itu ialah:

a) Harta yang dibeli selama perkawinan

Setiap barang yang dibeli selama berlangsungnya ikatan perkawinan, termasuk objek harta bersama,[16] tanpa mempersoalkan siapa diantara suami istri itu yang membelinya, terdaftar atas nama siapa, dan terletak dimana.

b) Penghasilan harta bersama dan harta bawaan

Penghasilan yang berasal dari harta bersama, secara otomatis menjadi harta bersama, karena ia berasal dari harta bersama. Harta bersama tersebut juga dapat berasal dari modal harta bawaan mereka masing-masing yang berguna untuk mendapatkan keuntungan.[17]

c) Segala penghasilan pribadi suami istri

---

[15] Ramulyo, *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam,* 28-29

[16] Sayuti Talib,*Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986),92

[17] Hilman Hadikusma,*Hukum Perkawinan Adat.*164

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penghasilan suami atau istri, dengan sendirinya menjadi harta bersama, karena memang demikianlah ketentuan yang telah digariskan oleh pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Hal ini berlaku sepanjang antara suami istri tidak berbuat perjanjian perkawinan.[18]

B. Tinjauan Umum Poligami

1. Pengertian Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* bermakna banyak, *gamos* bermakna perkawinan. Dari makna di atas, bahwa perkawinan seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dalam suatu saat. Poligami biasa disebut juga *polygini* yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *polus* yang artinya banyak dan *gune* yang artinya perempuan. Dari arti kata tersebut, dapat diambil pengertian bahwa *polygini* adalah perkawinan untuk laki-laki yang mengambil lebih dari seorang istri. Berbeda dengan *polyandry* yang juga berasal bahasa Yunani yaitu *polus* yang artinya banyak, *aner* yang berarti negatif, dan *andros* yang berarti laki-laki. Dari arti kata-kata tersebut, dapat diambil pengertian bahwa *polyandry* adalah model perkawinan yang

---

[18] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, 108

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih dikhususkan untuk perempuan yang mengambil lebih dari seorang suami.[19]

Secara etimologi, poligami berarti beristri banyak, secara terminologi poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri, atau seorang laki-laki beristri lebih dari satu orang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang.[20]

Menurut Khoiruddin Nasution, dari rangkaian di atas ada yang mengartikan bahwa poligami adalah perkawinan banyak, mungkin dalam jumlah yang tidak terbatas.[21]

Berdasarkan berbagai pengertian diatas dapat ditarik benang merahnya bahwa poligami adalah perkawinan yang salah satunya pihak (suami) kawin dengan lebih dari satu istri dalam waktu bersamaan.

2. Dasar Hukum Poligami

Perkawinan poligami atau mempunyai istri lebih dari satu bukan merupakan masalah baru, karena menurut sejarah keberadaan praktek poligami sudah ada dalam kehidupan manusia sejak dahulu kala di antara berbagai kelompok masyarakat di berbagai kawasan dunia. Bahkan

---

[19] Istibsyaroh, *Poligami Dalam Cita Dan Fakta*, (Jakarta: Blantika, 2004), 2-3

[20] Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Pustaka Kencana, 2003), 129

[21] Khoiruddin Nasution,*Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar ,1996), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat Arab sebelum datangnya agama Islam, para laki-laki telah mempraktekkan perkawinan poligami dengan sistem tanpa batas dalam beristri.[22] Namun dengan datangnya agama islam, praktek poligami dengan sistem tanpa batas tersebut kemudian dibatasi menjadi empat orang saja. Seperti yang tercantum di dalam Al-Qur'ān yakni Surat An-Nisā' ayat 3 yang berbunyi:.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila mana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) deorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".*[23]

Dari Surat An-Nisā' ayat 3 inilah yang sering dijadikan dalil (hujjah) bagi laki-laki untuk menikah lagi. Mereka menjadikan ayat ini sebagai dasar hukum halalnya berpoligami. Namun, perlu diketahui tentang kebolehan melakukan poligami, bahwasannya Islam tidak mewajibkan dan juga tidak

---

[22]Titik Triwulan Tutik dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah,* (Jakarta:Prestasi Pustaka,2007), 56-57.

[23] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya,* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu 1999), 114

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memandang baik, akan tetapi hanya membolehkan dengan syarat-syarat yang ketat.[24]

Ini menunjukkan bahwa Islam memberikan aturan batasan dan syarat yang harus dilakukan ketika seorang berpoligami, yaitu batasan maksimal 4 orang istri dalam ketentuan syarat berlaku adil, Al-Qur'an memperbolehkan poligami dengan tujuan memberi jalan keluar ketika seorang dalam keadaan tertentu harus memilih poligami.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan tersebut mengizinkan seorang laki-laki beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan yang hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh pengadilan.[25]

Ketentuan ini dengan tegas disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

1. *Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.*

---

[24] Istibsyaroh, *Poligami Dalam Cita dan Fakta*,29

[25] Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka,1989),226

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Pengadilan dapat member izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.*[26]

3. **Syarat Poligami**

Menurut Abdurrahman setelah merangkum pendapat fuqoha setidaknya ada delapan keadaan dibolehkannya poligami,:

a. Isteri mengidap suatu penyakit yang berbahaya dan sulit disembuhkan.
b. Isteri terbukti mandul dan dipastikan secara medis tak dapat hamil.
c. Isteri sakit ingatan.
d. Isteri lanjut usia sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai seorang isteri.
e. Isteri memiliki sifat buruk.
f. Isteri minggat dari rumah.
g. Ketika terjadi ledakan perempuan dengan sebab perang misalnya.
h. Kebutuhan suami beristeri lebih dari satu, dan jika tidak menimbulkan kemudharatan di dalam kehidupan dan pekerjaan.[27]

Ada beberapa persyaratan seorang laki-laki akan berpoligami diantaranya sebagai berikut :

---

[26] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* ,232

[27] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta:Prenada Media, 2004), 159

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Adil dalam menggauli istri, misalnya tiga hari di rumah istri pertama dan tiga hari dirumah istri kedua
b. Adil dalam hal memberikan keperluan hidup atau nafkah seperti memberikan belanja harian, makan, pakaian, tempat tinggal dan juga kesehatan. [28]
c. Maksimal empat orang istri.

Dalam perundangan disebutkan bahwa seorang laki-laki boleh melakukan poligami asal memenuhi persyaratan tertentu, yang ketentuannya tersebut terdapat dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: *"Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan".*

Dalam hal harus izin dari pengadilan, maka khusus yang beragama islam izin itu diajukan ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggal calon suami yang berpoligami, dan harus pula dipenuhi beberapa syarat-syarat tertentu dan disertai alasan-alasan yang dibenarkan, dan diatur dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

---

[28]Titik Triwulan Tutik dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*,(Jakarta: Prestasi Pustaka,2007),69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERPUSTAKAAN SURABAYA

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari satu orang sebagaimana pasal 3 ayat 2 Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
   a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
   b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
   c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Pasal 5

Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan harus dipenuhi syarat-syarat tertentu yaitu:

a. Adanya persetujuan dari istri-istri terdahulu.
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.[29]

4. Prosedur Poligami

Prosedur Perizinan Poligami di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, dan khusus Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberlakukan pula Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian pada pegawai negeri sipil. Dari ketentuan perundang-undangan yang diberlakukan tersebut, menunjukkan tidak ada larangan dilakukannya poligami, hanya saja dalam pelaksanaan poligami disyaratkan adanya izin Pengadilan Agama.

---

[29] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam,232*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila seorang suami bermaksud beristri lebih dari satu maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Adapun prosedur untuk melakukan poligami terdapat pada ketentuan pasal 40 hingga pasal 44 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, sebagai berikut :

Pasal 40
Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan
Pasal 41
Pengadilan ini memeriksa mengenai :

a. Ada atau tidak adanya alasan yang menunjukkan seorang suami kawin lagi, ialah :
   1) Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
   2) Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
   3) Bahwa istri tidak dapat memberikan keturunan.
b. Ada atau tidak adanya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan secara lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dengan memperlihatkan :
   1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja,atau
   2) Surat keterangan pajak penghasilan,atau
   3) Surat keterangan lain yang dapat diterima pengadilan
d. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan itu.

Pasal 42

1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41 pengadilan harus memanggil dan mendengar istri-istri yang bersangkutan.
2) Pemeriksaan pengadilan itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat pengadilan beserta lampiran-lampirannya.

Pasal 43
Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusan yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 44

Pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin dari pengadilan seperti dimaksud dalam pasal 43.[30]

C. Ketentuan Penetapan Harta Bersama Saat Permohonan Izin Poligami Dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama (KMA/032/SK/IV/2006)

1. Sejarah Terbentuknya KMA/032/SK/IV/2006

KMA/032/SK/IV/2006 adalah keputusan Mahkamah Agung tentang pemberlakuan Buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan. Tujuan dari Buku II itu sendiri ialah untuk mewujudkan peraktek peradilan yang semakin tertib dan handal yang bertumpu pada tegak kembalinya citra, wibawa dan martabat pengadilan. Setidaknya sejak tahun 1994 dalam peradilan kita telah dikenalkan pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan yang tertuang dalam "Buku" yang kini dikenal dengan empat Buku, yaitu Buku I, Buku II, Buku III, dan Buku IV(Buku pengawasan).

Adapun di dalam Buku II diatur tentang bagaimana caranya pejabat pengadilan harus melakukan tugasnya atau dikenal dengan proses beracara di pengadilan. Lahirnya Buku tersebut diawali oleh keputusan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/007/SK/II/1993 pada tanggal 06

---

[30] Ibid 269-270

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Februari 1993 tentang pembentukan panitia AdHok penyusunan Buku pedoman kerja Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi Negeri yang seragam seluruh Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 29 Januari 1994 Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/002/SK/I/1994 tentang pembentukan tim penyusun Buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan. Tim ini yang berhasil merumuskan Buku II tersebut yang hanya terdiri dari satu Buku untuk empat lingkungan. Pelaksanaan dan penerapan yang terdapat dalam Buku II tersebut terus berjalan dan terdapat beberapa ketentuan yang memerlukan penyempurnaan. Maka kemudian terdoronglah akan lahirnya Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/044/SK/VII/1997 tentang pembentukan tim peneliti atau pemeriksa Buku II pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan.

Dengan berlangsungnya sistem satu atap, dimana semua badan peradilan berada di bawah naungan Mahkamah Agung, maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan keputusan nomor KMA/032/SK/IV/2006 pada tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan. Pada tahun 2007 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan keputusan nomor KMA/012/SK/IV/2007 pada tanggal 05 Februari 2007 tentang pembentukan tim penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Buku IV yang konsiderasinya antara lain adalah pasal 10 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang menetapkan bahwa

1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan:
   a) Peradilan Umum;
   b) Peradilan Agama;
   c) Peradilan Militer;
   d) Peradilan Tata Usaha Negara.
2) Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi.
3) Terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh Pengadilan-pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung.
4) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan Pengadilan yang lain, menurut ketentuan yang ditetapkan dengan Undang-undang

2. Isi Ketentuan Penetapan Harta Bersama Dalam Permohonan Izin Poligami Dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama

Ketentuan mengenai harta bersama telah ditur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi pengaturan tentang harta bersama dalam izin poligami belum diatur dari kedua Undang-Undang tersebut. Ketentuan ini diatur melalui keputusan Mahkamah Agung No KMA/032/SK/IV/2006 dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama. Isi dari Keputusan Mahkamah Agung No KMA/032/SK/IV/2006 tentang harta bersama dalam izin poligami antara lain:

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami, kecuali hukum agama yang dianut menentukan lain. Suami yang beragama Islam yang menghendaki beristri lebih dari satu orang dapat mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama/Mahkamah Syar'iyah, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

b) Agar pemberian izin poligami tidak bertentangan dengan asas monogami yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan izin poligami harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

1) Permohonan izin poligami harus bersifat kontensius, pihak istri harus didudukkan sebagai termohon.
2) Alasan izin poligami yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat fakultatif, maksudnya bila salah satu persyaratan tersebut dapatdibuktikan, Pengadilan Agama dapat memberikan izin poligami.
3) Persyaratan izin poligami yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat kumulatif, maksudnya pengadilan agama hanya dapat memberikan izin poligami apabila semua persyaratan tersebut telah terpenuhi.
4) Harta bersama dalam hal suami beristri lebih dari satu orang, telah diatur dalam pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi pasal tersebut mengandung ketidakadilan, karena dalam keadaan tertentu dapat merugikan istri yang dinikahi terlebih dahulu, oleh karenanya pasal tersebut harus dipahami sebagaimana diuraikan dalam angka (e) dibawah ini.
5) Harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama, merupakan harta benda bersama milik suami dan istri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan istri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, istri pertama dan istri kedua.Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan istri kketiga dan keempat.
6) Ketentuan harta bersama tersebut dalam angka (e) tidak berlaku atas harta yang diperuntukkan terhadap istri kedua, ketiga dan keempat (seperti rumah, perabotan rumah dan pakaian) sepanjang harta yang diperuntukkan istri kedua, ketiga dan keempat tidak melebihi 1/3 dari harta bersama yang diperoleh dengan istri kedua, ketiga dan keempat.
7) Bila terjadi pembagian harta bersama bagi suami yang beristri lebih dari satu orang karena kematian ataupun karena perceraian. Maka perhitungannya adalah sebagaiberikut:
   Untuk istri pertama 1/2 dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan, kemudian ditambah 1/3x harta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri pertama dan istri kedua, ditambah 1/4x harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri pertama, istri kedua dan istri ketiga, ditambah 1/5x harta bersama yang diperoleh suami bersama istri pertama, istri kedua, istri ketiga dan istri keempat.

8) Harta yang diperoleh oleh istri pertama, kedua, ketiga dan keempat merupakan harta bersama dengan suaminya, kecuali yang diperoleh istri dari hadiah atau warisan.

9) Pada saat permohonan izin poligami, suami wajib pula mengajukan penetapan harta bersama dengan istrisebelumnya, atau harta bersama dengan istri-istrisebelumnya. Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan penetapan izin poligami, istri atau istri-istrinya dapat mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama.

10) Dalam hal suami tidak mengajukan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami dan istri terdahulu tidak mengajukan rekonvensipenetapan harta bersama dalam perkara permohonan izin poligami sebagaimana dimaksud dalam angka (9) di atas, permohonan penetapan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima.[31]

---

[31] Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Revisi 2010*,(Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama,2010), 139-141

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PERKARA IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA

A. Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Agama Surabaya

1. Keadaan Geografis dan Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Surabaya

Pengadilan Agama Surabaya adalah suatu pengadilan tingkat pertama yang secara organisasi atau struktur dan finansial dibawah kekuasaan Mahkamah Agung yang mana Pengadilan Agama tersebut mengenai masalah hukum perdata tertentu. Mengenai perkara perdata tertentu diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat 1 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006.

Pengadilan Agama Surabaya kelas I-A merupakan pengadilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Jl. Ketintang Madya VI No 3 Surabaya yang berbatasan dengan :

a. Sebelah Timur : Selat Madura

b. Sebelah Barat : Kabupaten Gresik

c. Sebalah Utara : Selat Madura

d. Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan yang termasuk dalam yuridiksi Pengadilan Agama Surabaya yaitu: [1]

a. Wilayah Surabaya Pusat:

1) Tegalsari
2) Simokerto
3) Genteng
4) Bubutan

b. Wilayah Surabaya Timur:

1) Gubeng
2) GunungAnyar
3) Sukolilo
4) Tambaksari
5) Mulyorejo
6) Rungkut
7) Tenggilis Mejoyo

c. Wilayah Surabaya Barat :

1) Benowo,
2) Pakal
3) Asem Rowo
4) Sukomanunggal

[1] Sumber Data Dari Pengadilan Agama Surabaya, Tanggal 26 Juni 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Tandes

6) Sambikerep

7) Lakarsantri

d. Wilayah Surabaya Utara :

1) Bulak,

2) Kenjeran

3) Semampir

4) Pabean Cantikan

5) Krembangan

e. Wilayah Surabaya Selatan:

1) Wonokromo

2) Wonocolo

3) Wiyung

4) Karang Pilang

5) Jambangan

6) Gayungan

7) Dukuh Pakis

8) Sawahan

2. Kewenangan Pengadilan Agama Surabaya

Mengenai kewenangan Pengadilan Agama Surabaya, terbagi menjadi dua macam, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Surabaya

Pengadilan Agama dalam mengadili perkara hanya dalam kewenangan wilayah Hukumnya. Jangkauan kewenangan pelayanan peradilan yang dapat dilakukan secara formal, hanya perkara-perkara yang termasuk dalam wilayah daerah Hukumnya. Faktor yang menimbulkan terjadinya pembatasan kewenangan relatif masing-masing pengadilan pada setiap lingkungan pengadilan adalah faktor wilayah Hukumnya.[2]

b. Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Surabaya

Kewenangan absolut adalah kewenangan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam perbedaanya dengan jenis perkara atau jenis pengaadilan.

Adapun perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Surabaya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diamandemen kedalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengenai pemeriksaan, pemutusan dan penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

---

[2] Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika,2005), 202

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beragama Islam di bidang sebagai berikut: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Shadaqoh. dan Ekonomi syari'ah."

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Surabaya

Dalam Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989, amandemen Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006, amandemen Undang-Undang Nomor. 50 Tahun 2009 Pasal 9 Ayat (1) dikatakan bahwa susunan peradilan agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita. Selanjutnya dalam Pasal 26 dan Pasal 43 juga dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Panitera, Sekretaris dibantu oleh Wakil Sekretaris Panitera (Wapan) yang membantu Panitera atau Sekretaris dalam bidang administrasi perkara.

Dengan fungsi dan peran masing-masing sebagaimana Pengadilan Agama yang ada di Indonesia. Struktur tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan dan kewenangan tanggung jawab masing-masing bagian. Adapun bagan struktur organisasi Pengadilan Agama Surabaya adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

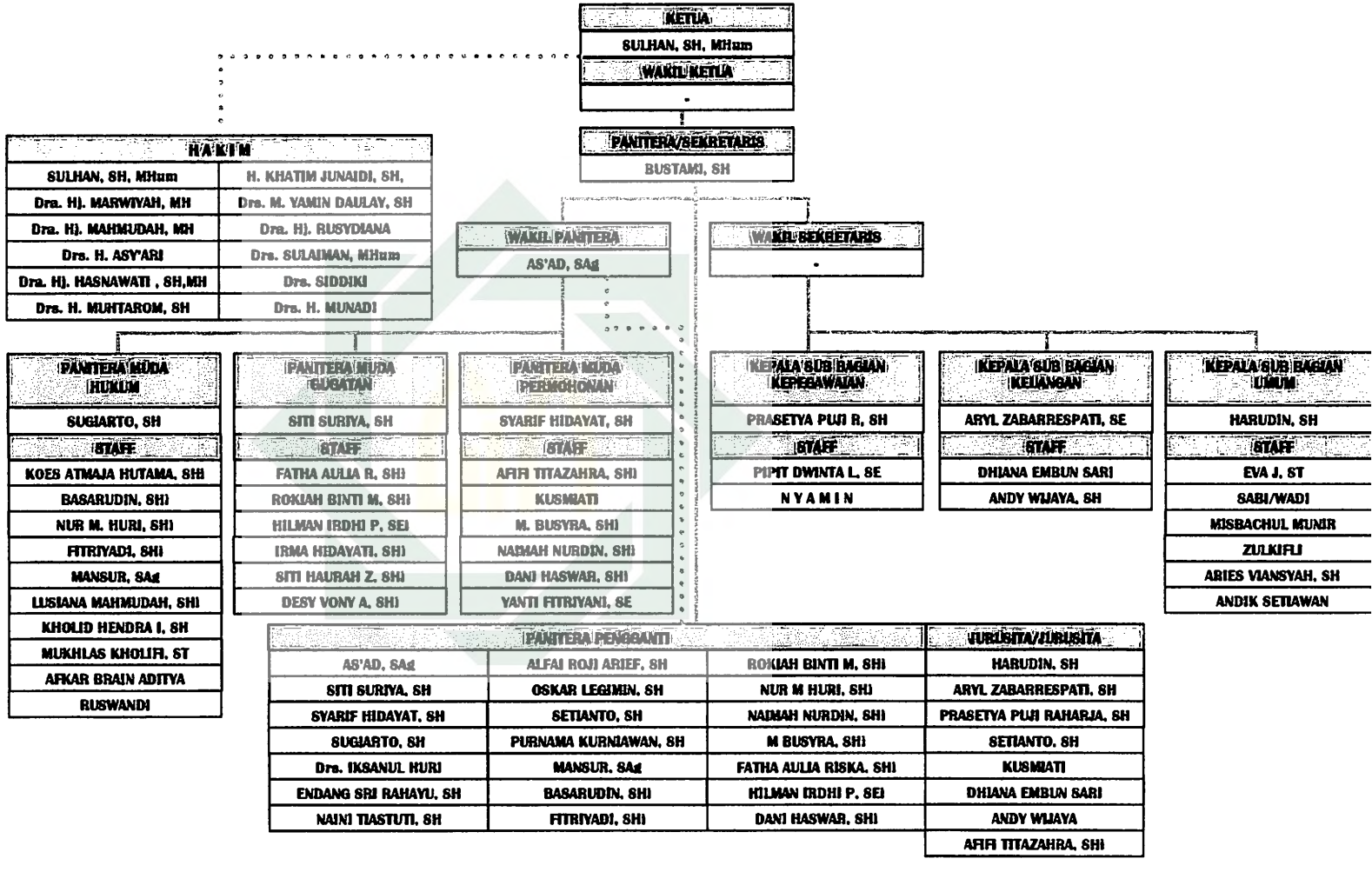

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Perkara Izin Poligami Di Pengadilan Agama Surabaya

Berdasakan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Surabaya untuk perkara izin poligami sejak tahun 2009-2011 sebagai berikut:

NO	BULAN	TAHUN		
		2009	2010	2011
1	JANUARI	2	1	4
2	FEBRUARI	3	2	-
3	MARET	2	2	2
4	APRIL	1	-	1
5	MEI	-	-	1
6	JUNI	4	3	1
7	JULI	2	4	1
8	AGUSTUS	-	3	-
9	SEPEMBER	2	1	1
10	OKTOBER	2	1	1
11	NOVEMBER	-	3	1
12	DESEMBER	2	-	1
	JUMLAH	20	20	14

Dari data di atas penulis hanya mengambil putusan poligami sebanyak 8 perkara karena kesulitan mendapatkan data untuk diteliti sebagaimana berikut:

Tahun 2009 : Perkara Nomor 879/Pdt.G/2009/PA.Sby

Tahun 2010 : Perkara Nomor 2047/Pdt.G/2010/PA.Sby

Perkara Nomor 3405/Pdt.G/2010/PA.Sby

Tahun 2011 : Perkara Nomor 4475/Pdt.G/2010/PA.Sby

Perkara Nomor 4244/Pdt.G/2010/PA.Sby

Perkara Nomor 1387/Pdt.G/2011/PA.Sby

Perkara Nomor 1659/Pdt.G/2011/PA.Sby

Perkara Nomor 3674/Pdt.G/2011/PA.Sby

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Syarat Yang Harus Diajukan Pada Saat Pendaftaran Izin Poligami di Pengadilan Agama Surabaya

Pada saat seseorang akan berpoligami harus memenuhi berbagai aturan yang telah ditetapakan. Syarat yang harus dipenuhi untuk perizinan poligami di Pengadilan Agama Surabaya antara lain:

1. Surat Gugatan/Permohonan
2. Foto copy Surat Nikah dengan istri pertama yang dimateraikan Rp 6.000,- di Kantor Pos
3. Foto Copy KTP pemohon, istri pertama dan calon istri kedua masing-masing 1 lembar folio 1 muka (tidak boleh dipotong)
4. Surat pernyataan berlaku adil dari pemohon
5. Surat keterangan tidak keberatan dimadu dari istri pertama dan calon istri kedua bermaterai Rp.6.000,-
6. Surat keterangan gaji/penghasilan dari perusahaan/kantor/Kelurahan diketahui oleh Camat setempat
7. Surat Ijin Atasan (bagi PNS/TNI/POLRI)
8. Surat keterangan status calon istri kedua dari Kelurahan[3]

[3] Bapak Syarif Hidayat(Panitera Muda Permohonan),Wawancara,Surabaya, 2 Juli 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Deskripsi Perkara Izin Poligami di Pengadilan Agama Surabaya

1. Perkara Izin Poligami Di Pengadilan Agama Surabaya Yang Ditetapkan Harta Bersama Dan Yang Tidak Ditetapkan Harta Bersamanya

a. Perkara Izin Poligami Di Pengadilan Agama Surabaya Yang Ditetapkan Harta Bersamanya

1) Perkara Nomor 1659/Pdt.G/2011/PA.Sby

Izin poligami ini ditangani oleh Dra. Hj. Rusydiana selaku ketua majelis; Drs.Siddiki dan Drs. H Munadi masing-masing sebagai hakim anggota. Perkara ini didaftarkan pada tanggal 20 April 2011 oleh N (49 tahun) agama Islam, pekerjaan wiraswasta selanjutnya disebut sebagai "pemohon" dan M (42 tahun) agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga selanjutnya disebut sebagai "termohon". Pada saat melangsungkan perkawinan antara pemohon dan termohon telah mengangkat 2 orang anak yaitu anak pertama lahir di Ngawi tanggal 30April 1997 dan yang kedua lahir di Surabaya tanggal 30April 2002. Namun meskipun sudah mengangkat anak pemohon merasa tidak tenang menghadapi hidup oleh karena itu pemohon berkehendak beristri lebih dari seorang (poligami) dengan perempuan berstatus perawan bernama L (32 tahun) agama Islam, pekerjaan swasta tinggal di Surabaya. Alasan yang mendasari pemohom mengajukan poligami adalah antara pemohon dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termohon tidak dikaruniai anak. Untuk keperluan pemeriksaan kemudian pemohon mengajukan bukti sebagai berikut:

a) Foto-copy Kutipan Akta Nikah atas nama N dengan M, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. (P-1).
b) Asli surat pernyataan Pemohon tanggal 19 April 2011 (P-2)
c) Asli surat pernyataan Isteri pertama tanggal 19 Apr il 2011. (P-3)
d) Asli Surat pernyataan calon Istri kedua tanggal 19 April 2011. (P-4)
e) Asli surat pernyataan tentang harta bersama antara pemohon dan termohon tanggal 19 April 2011 (P-5)
    a. Tanah Seluas 168 M2 beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Kota Sur abaya .
    b. Tanah seluas 68 M^2beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di kota Surabaya .
    c. Satu Unit Mobil Isuzu Panther tahun 2010
f) Foto copy Surat Model (N-1) atas nama Pemohon,bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya . (P-6)
g) Penghasilan dari berwirausaha lebih dari Rp. 13.000.000, - setiap bulan;
h) Foto copy Surat Model (N-2), atas nama Pemohon bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya . (P-7)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i) Foto copy Model (N-4), atas nama Pemohon, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-8)

j) Foto copy Surat Model (N-3) atas nama Pemohon, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya . (P-9)

k) Asli surat keterangan untuk mengurus izin Poligami (P-10)

l) Foto copy surat Model (N-1) atas nama L, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-11) .

m) Foto copy Surat Model (N-2) atas nama L , bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-12) .

n) Foto copy surat Model (N-4) atas nama L, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-13) .

o) Foto copy surat Model (N-7), bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-14) .

p) Asli Surat Model N-8 (P-15) .

q) Asli Surat Model N-9 (P-16) .

Selain itu pemohon juga mengajukan saksi–saksi untuk keperluan pemeriksaan yaitu : Z (40 tahun) agama Islam, pekerjaan swasta tinggal di Kota Surabaya selaku kakak dari calon isteri kedua pemohon; H(43 tahun) agama islam, pekerjaan swasta, tinggal di Kota Surabaya selaku adik pemohon. Mereka menerangkan bahwa: termohon tidak dapat melahirkan keturunan; pemohon dan calon istri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah saling mengenal dan mencintai sejak 10 tahun yang lalu; termohon mengetahui hubungan tersebut dan mengijinkan pemohon untuk menikah lagi; antara pemohon,termohon dan calon istri tidak ada hubungan yang dapat menghalangi untu menikah.

Hakim memberikan izin pada pemohon untuk poligami dengan dasar hukum pasal 4 ayat 2 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 57 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

2) Perkara Nomor 3674/Pdt.G/2011/PA.Sby

Izin poligami ini ditangani oleh Drs.Sulaiman,M.Hum selaku ketua majelis; Drs.Siddiki dan Drs. H Munadi masing-masing sebagai hakim anggota. Perkara ini didaftarkan pada tanggal 30 Sepember 2011 oleh PH(36 tahun) agama Islam, pekerjaan swasta disebut sebagai "pemohon" dan TK (42 tahun) agama Islam, pekerjaan swasta disebut sebagi "termohon". Telah melangsungkan perkawinan antara pemohon bersama termohon dan dikaruniai 2 anak. Pemohon berkehendak beristri lebih dari seorang (poligami) dengan perempuan berstatus perawan bernama KJ (20 tahun) agama Islam, tinggal di Sidoarjo. Alasan yang mendasari permohonan izin poligami tersebut adalah pemohon dengan calon isteri kedua telah saling mengenal selama 2 tahun dan saling jatuh cinta dan termohon kurang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mampu memenuhi kebutuhan biologis pemohon. Untuk keperluan pemeriksaan kemudian pemohon mengajukan bukti sebagai berikut:

a) Foto copy Kartu Keluarga atas nama PH Nomor: 3578080101086324 tertanggal 21 Juni 2011 bermateracocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1)
b) Foto copy Kartu Keluarga atas nama PH Nomor: 12.1401/02/13457 tertanggal 28 Juni 2011 bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2)
c) Foto copy Kutipan Akte nikah atas nama PH dengan TK bermeterai cukup cocok dengan aslinya tandai dengan(P.3)
d) Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan(P.4)
e) Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama YUROH bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5)
f) Foto copy Akta Kelahiran atas nama pemohon bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6)
g) Foto copy Ijazah atas nama KJ bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditanai dengan (P.7)
h) Foto copy Surat Pemberitahuan dari KUA Tarik Kabupaten Mojokerto bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i) Foto copy Surat Pernyataan Berlaku Adil dari termohon, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditanai dengan (P.9)

j) Foto copy Surat Pernyataan Tidak Keberatan dimadu dari termohon, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10).

k) Foto copy Surat Penghasilan dari pemohon yaitu Rp15.000.000,00, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11)

l) Foto copy Surat Pernyataan Inventaris Harta Kekayaan Pemohon selama menikah dengan Termohon bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12). Harta bersama tersebut antara lain: Tanah beserta rumahnya yang berada di kota Surabaya, Sebuah mobil yang berplat no Kota Suarabaya.

Pemohon juga mengajukan saksi - saksi sebagai berikut: V (35 tahun) agama Islam, pekerjaan selaku tetangga calon istri pemohon; Q(36 tahun) , agama Islam, pekerjaan Swasta selaku teman dari Pemohon. Mereka menerangkan bahwa: Alasan yang mendasari pemohon mengajukan poligami adalah karena sudah kenal calon istri kedua selama 2 tahun dan saling jatuh cinta, pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 orang anak, calon istri pemohon berstatus perawan, saksi melihat bahwa isteri pemohon tidak keberatan apabila pemohon

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menikahi wanita tersebut, pemohon termasuk orang yang mampu untuk menghidupi istri-istrinya.

Hakim memberikan putusan memberikan izin untuk pemohon melakukan poligami dengan alasan termohon kurang mampu melayani kebutuhan biologis pemohon dan hal tersebut merupakan suatu kewajaran bahkan menjadi suatu kebutuhan yang penting bagi pemohon hal mana agar pemohon dapat menunjukkan tanggung jawabnya sebagai laki-laki atas segala tindakannya dan tidak terjebak atau terjerumus untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat agama. Dan dasar hukum yang pakai oleh hakim adalah Al-Qura'an An-Nisa' ayat 3, pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 56 Kompilasi Hukum Islam.

b. Perkara Izin Poligami Di Pengadilan Agama Surabaya Yang Tidak Ditetapkan Harta Bersamanya

1) Perkara Nomor 879/Pdt.G/2009/PA.Sby

Izin poligami ini ditangani oleh Dra. Suryawati Pasaribu, M.H sebagai ketua majelis; Drs.H.Akhmad Bisri Mustaqim, M.H dan Drs. H.M Syafi'ie Thoyyib masing-masing sebagai hakim anggota. Perkara ini didaftarkan pada tanggal 25 Maret 2009 oleh AP (35 tahun),agama Islam, pekerjaan swasta selanjutnya disebut sebagai "pemohon" melawan DA (31 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumah tangga selanjutnya disebut sebagai "termohon". Telah melangsungkan perkawinan antara pemohon dan termohon dan dikaruniai seorang anak berumur 7 tahun. Pemohon berkehendak beristri lebih dari seorang (poligami) dengan perempuan berstatus perawan yang bernama MA (39 tahun) karena pemohon telah mengenal calon istri kedua selama 1 tahun dan istri pertama sudah tidak sanggup memberikan keturunan lagi (steril) sedangkan pemohon menginginkan keturunan. Dan untuk keperluan pemeriksaan pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

a) Foto copy Kutipan Akta Nikah AB dan DW dengan bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (P1),
b) Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu(P2),
c) Surat Pernyataan Berlaku Adil (P3),
d) Surat pernyataan penghasilan pemohon sebesar Rp 1.750.000,00 per bulan (P4),
e) Foto copy KTP An. Pemohon (P5),
f) Foto copy KTPAn.Termohon (P6),
g) Foto copy KTP An. Calon istri pemohon (P7)
h) Surat pernyataan termohon (P8).

Selain itu pemohon juga menghadirkan saksi yaitu: GM (47 tahun),agama Islam,pekerjaan swasta atau buruh, tinggal di Kota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya selaku paman pemohon dan AS (42 tahun) agama Islam, pekerjaan swasta, tinggal di Kota Malang selaku kakak kandung calon istri kedua pemohon. Mereka menerangkan bahwa: pemohon dan termohon punya seorang anak, calon istri kedua statusnya perawan, calon istri kedua tidak ada hubungan keluarga, insyaallah pemohon dapat berlaku adil dengan istri-istrinya.

Hakim memberikan putusan memberikan izin untuk pemohon melakukan poligami dengan alasan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, terpenuhinya syarat pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 58 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 41 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 serta Al-Quran Surat Annisa' ayat 3.

2) Perkara Nomor 2047/Pdt.G/2010/PA.Sby

Izin poligami ini ditangani oleh Drs.Syafi'ie Thoyyib,SH,MH selaku ketua majelis; Drs. H.Muhtarom SH dan Drs. H.M.Turchan Badri,SH, M.H masing-masing sebagai hakim anggota. Perkara ini didaftarkan pada tanggal 10 Juni 2010 oleh SW (49 tahun) agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tinggal di Kota Surabaya selanjutnya disebut sebagai "pemohon" dan AN (43 tahun) agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga selanjutnya disebut sebagai "termohon".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Telah melangsungkan perkawinan antara pemohon bersama termohon dan dikaruniai 2 orang anak berumur 18 tahun dan 11 tahun. Pemohon berkehendak beristri lebih dari seorang (poligami) dengan perempuan berstatus janda mati bernama SR (31 tahun). Alasan yang mendasari pemohom mengajukan poligami karena pemohon ingin punya anak lagi dan termohon mempunyai penyakit menahun (sakit mata) sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri selama 2 tahun. Untuk keperluan pemeriksaan pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

a) Foto copy kutipan akta nikah SW dan AN yang dikeluarkan oleh KUA Krembangan Surabaya dengan bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (P1),
b) Foto copy kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Sambeng Lamongan dengan bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (P2),
c) Surat pernyataan penghasilan pemohon yang dibuat oleh pemohon dengan diketahui oleh ketua RT dan RW setempat sebesar Rp10.000.000,00 perbulan (P3),
d) Foto copy KTP SW (P4),
e) Foto copy KTP AN (P5),
f) Foto copy KTP SR (P6),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g) Surat pernyataan sanggup berlaku adil yang dibuat oleh pemohon (P7),

h) Foto copy kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga (SW) yang dikeluaran Camat Morokrembangan (P8).

i) Foto copy akta kematian JA tertanggal 20 Agustus 2007(P9).

Selain itu pemohon juga menghadirkan saksi yaitu: SN (41 tahun) agama Islam, pekerjaan swasta, tinggal di Kabupaten Sidoarjo selaku teman pemohon dan termohon; UD (35 tahun) agama Islam, pekerjaan swasta, tinggal di Kabupaten Sidoarjo selau teman pemohon dan termohon; KM (52 tahun) agama Islam, pekerjaan swasta, tinggal di Kabupaten Lamongan selaku ayah kandung calon istri kedua. Mereka menerangkan bahwa: pemohon meminta ijin poligami karena termohon sakit mata sehingga tidak dapat memberikan pelayanan yang maksimal, calon istri kedua statusnya janda mati, pemohon termasuk orang yang mampu karena penghasilannya Rp10.000.000,00 perbulan, calon istri kedua tidak ada hubungan keluarga.

Hakim memberikan putusan memberikan izin untuk pemohon melakukan poligami dengan dasar Surat Annisa' ayat 3.

3) Perkara Nomor 3405/Pdt.G/2010/PA.Sby

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Izin poligami ini ditangani oleh Drs. H.Muhtarom,SH selaku Ketua majelis; Drs. Sulaiman,MH dan Drs.Yaman Dauly,SH masing masing sebagai hakim anggota. Perkara ini didaftarkan pada tanggal 7 Oktober 2010 dengan oleh JW (61 tahun) agama Islam, pekerjaan swasta selanjutnya disebut sebagai "pemohon" dan YM (58 tahun) agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga selanjutnya disebut sebagai "termohon". Pemohon berkehendak beristri lebih dari seorang (poligami) dengan perempuan berstatus janda mati yang bernama ZQ (41 tahun) karena pemohon telah mengenal calon istri selama 1 tahun dan istri pertama tidak bisa memberikan keturunan. Untuk keperluan pemeriksaan pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

a) Foto copy kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Grogol Kediri dengan bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (P1),
b) Foto copy Kartu Keluarga pemohon bermaterai cukup (P2)
c) Foto copy surat pernyataan bermateai cukup dan cocok dengan aslinya (P3)
d) Surat pernyataan penghasilan pemohon sebesar Rp2.000.000,00 perbulan (P4),
e) Surat pernyataan sanggup berlaku adil yang dibuat oleh pemohon (P5),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f) Surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu(P6)

g) Foto copy akta kematian bermaterai cukup ditandai dengan (P7).

Selain itu pemohon juga mengajukan saksi yaitu: ST (41 tahun) agama Islam, pekerjaan swasta, tinggal di Kota Blitar selaku adik calon istri; HI (47 tahun) agama Islam, pekerjaan swasta, tinggal di Kota Surabaya selaku tetangga pemohon. Mereka menerangkan bahwa: antara pemohon dan termohon tidak bisa punya anak, pemohon mampu membiayai kedua istri dan anak - anaknya karena mempunyai usaha /pekerjaan tetap, termohon rela jika pemohon menikah dengan calon istri kedua.

Hakim memberikan putusan memberikan izin untuk pemohon melakukan poligami dengan dasar Surat Annisa' ayat 3.

4) Perkara Nomor 4475/Pdt.G/2010/Pa.Sby

Izin poligami ini ditangani oleh Dra.Hj.Rusydiana selaku ketua majelis; Drs.Siddiki dan Drs. H Munadi masing-masing sebagai hakim anggota. Perkara ini didaftarkan pada tanggal 20 Desember 2010 oleh T (42 tahun) agama Islam, pekerjaan swasta selanjutnya disebut sebagai "pemohon" dan H (42 tahun) agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga selanjutnya disebut sebagai "termohon". Pada saat melangsungkan perkawinan antara pemohon dan termohon dikaruniai 3 orang anak berumur 19 tahun ,13 tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan 3 tahun. Pemohon berkehendak beristri lebih dari seorang (poligami) dengan perempuan berstatus janda cerai bernama SJ (30 tahun) agama islam, pekerjaan swasta dan tinggal di Sidoarjo. Alasan yang mendasari pemohom mengajukan permohonan poligami adalah karena termohon tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri secara maksimal karena si suami sendiri mempunyai " libido sexuality' besar yang tidak dapat dilayani hanya termohon sendiri. Untuk keperluan pemeriksaan pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

a) Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama T dan Kartu Tanda Penduduk atas nama H bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P1),
b) Foto copy kutipan akta nikah antara T dan H dengan bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya(P2)
c) Surat pernyataan penghasilan pemohon bulan November 2010 yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P3)
d) Foto coy surat pernyataan bersedia dimadu dari termohon (P4)
e) Surat pernyataan berlaku adil dari pemohon tertanggal 10 Januari 2011 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya.(P5),
f) Fotocopy kartu keluarga atas nama T (pemohon) bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya(P6).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g) Foto copy kartu keluarga atas nama SJ bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P7) .

h) Fotocopy akta cerai atas nama SJ bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinaya(P9),

i) Fotocopy surat pernyataan yang dibuat oleh SJ pada tanggal 10 Januari 2011 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya(P10),

j) Fotocopy serifikat hak milik november 2069 aas nama T bermaterai cukup dan telah sesuai denagn aslinya(P11)

Selain itu pemohon juga menghadirkan saksi yaitu: Z(62 tahun) agama Islam, pekerjaan pegawai di PT.Trakindo selaku ayah calon istri pemohon; U(56 tahun) agama islam, pekerjaan sopir selaku tetangga pemohon dan termohon. Mereka menerangkan bahwa: Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama SJ selama 1 tahun dan bermaksud melanjutkan hubungan tersebut kejenjang perkawinan, isteri pemohon telah mengetahui hubungan tersebut dan menyetujui untuk dilanjutkan pada jenjang perkawinan, antara pemohon dengan wanita tersebut tidak ada hubungan yang menyebabkan terhalang untuk melakukan pernikahan, demikian juga antara isteri termohon

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hakim memberikan putusan memberikan izin untuk pemohon melakukan poligami dengan dasar pasal 4 ayat 2 huruf a Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo pasal 57 huruf e Kompilasi Hukum Islam.

5) Perkara Nomor 4244/ Pdt.G/ 2010/PA.Sby

Izin poligami ini ditangani oleh Drs. H Munadi selaku ketua majelis; Drs.Siddiki dan Drs. Sulaiman, MH masing-masing sebagai hakim anggota. Perkara ini didaftarkan pada tanggal 1 Desember 2010 oleh A (37 tahun) agama islam, pekerjaan swasta selanjutnya disebut sebagai "pemohon" dan B (37 tahun) agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga selanjutnya disebut sebagi "termohon". Pada saat melangsungkan perkawinan antara pemohon dan termohon dikaruniai 2 orang anak berumur 15 tahun dan 13 tahun. Pemohon berkehendak beristri lebih dari seorang (poligami) dengan perempuan berstatus perawan bernama C (31 tahun) agama Islam, pekerjaan swasta, tinggal di Bojonegoro. Alasan yang mendasari pemohom mengajukan poligami adalah pemohon telah saling mengenal dengan calon istri selama 8 tahun dan saling jatuh cinta, selain itu termohon kurang mampu melayani hubungan biologis dari pemohon. Untuk keperluan pemeriksaan pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Fotocopy kutipan akta nikah antara A dan B dengan bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya(P1)
b) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk no 3578301205730001 atas nama pemohon (P2),
c) Fotocopy kartu keluarga nomor 125630/98/01444 anggal 20 Januari 2006 bermaerai cukup cocok dengan aslinya (P3)
d) Fotocoy surat pernyataan bersedia dimadu dari termohon (lampiran 1) dan 2 orang saksi,
e) Surat pernyataan penghasilan pemohon 16 Desember 2010 (lampiran 2)
f) Surat pernyataan berlaku adil dari pemohon bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya.(lampiran 3).

Selain itu pemohon juga mengajukan saksi yaitu: D (21 tahun) agama Islam, pekerjaan swasta selaku adik ipar pemohon; E(30 tahun) agama Islam, pekerjaan wiraswasta selaku teman dekat pemohon dan termohon. Mereka menerangkan bahwa: pemohon dan termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak , selama ini rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis; antara pemohon dan termohon dengan calon istri kedua pemohon tidak ada hubungan sedarah yang menghalangi pemohon untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menikahinya, insyaallah pemohon mampu untuk berbuat adil terhadap istri – istrinya, calon istri kedua tidak dalam pinangan orang lain

Hakim memberikan putusan memberikan izin untuk pemohon melakukan poligami dengan alasan termohon kurang mampu melayani kebutuhan biologis pemohon dan hal tersebut merupakan suatu kewajaran bahkan menjadi suatu kebutuhan yang penting bagi pemohon hal mana agar pemohon dapat menunjukkan tanggung jawabnya sebagai laki-laki atas segala tindakannya dan tidak terjebak atau terjerumus untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat agama. Dan dasar hukum yang pakai oleh hakim adalah Al-Qura'an An-Nisa' ayat 3, pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 56 Kompilasi Hukum Islam.

6) Perkara Nomor 1387/Pdt.G/2011/ PA.Sby

Izin poligami ini ditangani oleh Dra. Hj.Rusydiana selaku ketua majelis; Drs.Siddiki dan Drs. H Munadi masing-masing sebagai hakim anggota. Perkara ini didaftarkan pada tanggal 31 Maret 2011 oleh RW (49 tahun) agama Islam, pekerjaan swasta selanjutnya disebut sebagai "pemohon" dan SU (42 tahun) agama islam, pekerjaan guru swasta selanjutnya disebut sebagi "termohon". Pemohon berkehendak beristri lebih dari seorang (poligami) dengan perempuan berstatus janda cerai bernama J (32 tahun) agama Islam,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pekerjaan swasta tinggal di Wonogiri. Alasan yang mendasari pemohom mengajukan poligami adalah pemohon dengan calon istri pemohon telah saling mengenal satu sama lain sudah 6 tahun dan dikaruniai seorang anak. Sedangkan dalam perkawinan antara pemohon dan termohon tidak dikaruniai anak. Untuk keperluan pemeriksaan kemudian pemohon mengajukan bukti sebagai berikut:

a) Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. (P-1).
b) Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama calon istri Pemohon (J), bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. (P-2).
c) Foto copy Surat Keterangan untuk Nikah, atas nama Pemohon, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-3).
d) Foto copy Surat Keterangan asal usul atas nama pemohon, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. (P-4).
e) Foto-copy surat persetujuan mempelai, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. (P-5).
f) Foto-copy surat keterangan tentang orang tua, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. (P-6).
g) Foto-copy Surat Pernyataan atas nama Pemohon dan Termohon, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. (P-7).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h) Foto-copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. (P-8).

i) Foto-copy Kartu Keluarga atas nama J, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. (P-9).

j) Foto-copy Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Pemohon, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. (P-10).

k) Foto-copy Akta Cerai atas nama Sunaryo dan J, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. (P-11).

l) Foto-copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. (P-12).

m) Foto copy Surat Pernyataan tentang penghasilan Pemohon, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. (P-13).

n) Foto copy Surat keterangan asal usul atas nama termohon, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. (P-14).

o) Asli Surat Pernyataan Bersedia Dimadu dari Termohon, , bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. (P-15).

p) Asli Surat Pernyataan Berlaku Adil dari Pemohon, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. (P-16).

Selain itu pemohon juga mengajukan saksi yaitu G(33 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta selaku saudara sepupu pemohon;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F(24 tahun) agama Islam, pekerjaan swasta selaku tetangga pemohon dan termohon. Mereka menerangkan bahwa: Pemohon dengan calon isterinya telah saling mengenal dan saling mencintai sejak 6 tahun yang lalu; alasan pemohon menikah lagi adalah karena antara pemohon dan termohon belum dikaruniai anak; isteri pemohon telah mengetahui hubungan tersebut dan menyetujui untuk dilanjutkan pada jenjang perkawinan; antara pemohon, termohon dan calon istri pemohon tersebut tidak ada hubungan yang menyebabkan terhalang untuk melakukan pernikahan; menurut pengetahuan saksi pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menghidupi kedua isterinya apabila pemohon menikahi perempuan tersebut; setahu saksi calon isteri kedua pemohon bersatus janda cerai; saksi melihat bahwa isteri pemohon tidak keberatan apabila pemohon menikahi wanita tersebut.

Hakim memberikan izin poligami pada pemohon dengan dasar hukum pasal 4 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 57 huruf C Kompilasi Hukum Islam.

2. Alasan Hakim Tidak Menetapkan Harta Bersama Dalam Izin Poligami

Permasalahan ditetapkan dan tidak ditetapkan harta bersama dalam izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya berkaitan langsung dengan hakim saat persidangan. Untuk perkara izin poligami yang tidak ditetapkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta bersamanya, hakim Pengadilan Agama Surabaya memberikan alasan sebagai berikut:

a) Menurut Bapak Muhtarom :

1) Aturan tersebut terlalu berbelit-belit dan sulit untuk diterapkan.

2) Alasan yang lain adalah jika ditetapkan ternyata harta tersebut menjadi milik istri kedua.[4]

b) Menurut Bapak Sulaiman:

1) Aturan ini sulit untuk diterapkan

2) Aturan ini bertentangan dengan pasal 178 ayat 3 HIR yaitu *Hakim tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat.*

3) Selain itu juga bertentangan dengan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang bunyinya *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*, jadi pada prinsipnya harta bersama ada setelah adanya ijab qabul sampai cerai mati ataupun cerai melalui pengadilan. Dan jika perkawinan tersebut masih berlangsung maka sulit untuk ditetapkan.

4) Aturan ini masih berupa Keputusan Mahkamah Agung (KMA) dan bukan Undang-Undang.[5]

---

[4] Bapak Muhtarom (hakim), *Wawancara*, Surabaya, 29 Juni 2012
[5] Bapak Sulaiman(hakim), *Wawancara*,Surabaya,27 Juni 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Menurut Bu Rusydiana :

1) Saya setuju dengan aturan Keputusan Mahkamah Agung (KMA) tersebut namun jika diterapkan sulit karena bertentangan dengan pasal 178 ayat 3 HIR.

2) Jika ditetapkan sekarang (pada saat diajukan izin poligami) dikhawatirkan harta bersama tersebut nanti dapat habis karena dipakai untuk keperluan sehari-hari.[6]

[6] Bu Rusydiana (hakim), *Wawancara*,Surabaya, 4 Agustus 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PENERAPAN KMA/032/SK/IV/2006 TENTANG PENETAPAN HARTA BERSAMA DALAM IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA

A. Penerapan KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Penetapan Harta Bersama Dalam Izin Poligami di Pengadilan Agama Surabaya

Pada pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa seorang yang ingin melakukan perkawinan poligami harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama setempat. Hal ini dapat diartikan bahwa seseorang yang ingin melakukan perkawinan poligami harus mengajukan permohonan izin poligami terlebih dahulu sebelum melangsungkan perkawinan tersebut.

Pada dasarnya tidak ada ketentuan hukum atau Undang-Undang yang mengatur tentang penetapan harta bersama dalam permohonan izin poligami. Pengaturan ketentuan diatur dalam KMA/032/SK/IV/2006 yang isinya menjelaskan bahwa izin poligami hendaknya dicantumkan harta-harta yang diperoleh dengan istri atau istri-istri sebelumnya, dan Pengadilan Agama berdasarkan permohonan dari suami menetapkan harta tersebut sebagai harta bersama dengan istri atau istri-istri tersebut sehingga tidak dapat diklaim oleh istri baru.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terkait aturan ini penulis meneliti putusan poligami dari Pengadilan Agama Surabaya sebanyak 8 perkara. Adapun dari 8 perkara tersebut hanya 2 yang ditetapkan harta bersamanya dan selebihnya tidak ditetapkan harta bersamanya. Dan perkara yang didalamnya terdapat penerapan KMA/032/SK/IV/2006 perihal penetapan harta bersama dalam izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya diterapkan pada perkara sebagai berikut:

1. Perkara Nomor 1659/Pdt.G/2011/PA.Sby

   Izin poligami ini ditangani oleh Dra. Hj. Rusydiana selaku ketua majelis; Drs.Siddiki dan Drs. H Munadi masing-masing sebagai hakim anggota. Perkara ini didaftarkan pada tanggal 20 April 2011 oleh N (49 tahun) disebut sebagai "pemohon" dan M (42 tahun) disebut sebagai "termohon". Selama perkawinan antara pemohon dan termohon telah mengangkat 2 orang anak yaitu anak pertama lahir di Ngawi tanggal 30April 1997 dan yang kedua lahir di Surabaya tanggal 30April 2002. Namun meskipun sudah mengangkat anak pemohon merasa tidak tenang menghadapi hidup oleh karena itu pemohon berkehendak beristri lebih dari seorang (poligami) dengan perempuan berstatus perawan bernama L (32 tahun). Alasan yang mendasari pemohom mengajukan poligami adalah antara pemohon dan termohon tidak dikaruniai anak.

   Untuk keperluan pemeriksaan kemudian pemohon mengajukan bukti sebagai berikut: Foto - copy Kutipan Akta Nikah atas nama N dengan M;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asli surat pernyataan Pemohon; Asli surat pernyataan isteri pertama; Asli Surat pernyataan calon Istri kedua; Foto copy Surat Model (N-1) atas nama pemohon; Penghasilan dari berwirausaha lebih dari Rp. 13.000.000, - setiap bulan; Foto copy Surat Model (N-2) atas nama pemohon; Foto copy Model (N-4) atas nama Pemohon; Foto copy Surat Model (N-3) atas nama Pemohon; Asli surat keterangan untuk mengurus izin Poligami; Foto copy surat Model (N-1) atas nama L; Foto copy Surat Model (N-2) atas nama L; Foto copy surat Model (N-4) atas nama L; Foto copy surat Model (N-7), Asli Surat Model N-8,Asli Surat Model N-9;

Dan harta bersama yang diperoleh antara pemohon dan termohon yang ditetapkan majelis hakim sebagai salah satu syarat izin poligami tersebut antara lain:

a. Tanah Seluas 168 M^2 beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Kota Sur abaya .
b. Tanah seluas 68 M^2 beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Kota Surabaya .
c. Satu Unit Mobil Isuzu Panther tahun 2010

2. Perkara Nomor 3674/Pdt.G/2011/PA.Sby

Izin poligami ini ditangani oleh Drs.Sulaiman, M.Hum selaku ketua majelis; Drs.Siddiki dan Drs. H Munadi masing-masing sebagai hakim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggota. Perkara ini didaftarkan pada tanggal 30 Sepember 2011 oleh PH (36 tahun) disebut sebagai "pemohon" dan TK (42 tahun) disebut sebagai "termohon". Pada saat melangsungkan perkawinan antara pemohon dan termohon dikaruniai 2 orang anak. Pemohon berkehendak beristri lebih dari seorang (poligami) dengan perempuan berstatus perawan bernama KJ (20 tahun). Alasan yang mendasari pemohon untuk poligami adalah antara pemohon dengan calon isteri kedua telah saling mengenal selama 2 tahun dan saling jatuh cinta, termohon kurang mampu memenuhi kebutuhan biologis pemohon

Untuk membuktikan dalil permohonanya, pemohon mengajukan bukti surat - surat di depan sidang yaitu Foto copy Kartu Keluarga atas nama PH; Foto copy Kartu Keluarga atas nama KJ; Foto copy Kutipan Akte nikah atas nama PH dengan TK; Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon; Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama KJ; Foto copy Akta Kelahiran atas nama pemohon; Foto copy Ijazah atas nama KJ bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditanai dengan; Foto copy Surat Pemberitahuan dari KUA Tarik Kabupaten Mojokerto; Foto copy Surat Pernyataan Berlaku Adil dari termohon; Foto copy Surat Pernyataan Tidak Keberatan dimadu dari termohon; Foto copy Surat Penghasilan dari pemohon yaitu Rp15.000.000,00;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan harta bersama yang diperoleh antara pemohon dan termohon yang ditetapkan majelis hakim sebagai salah satu syarat izin poligami tersebut dibuat dalam bentuk lampiran yang didalamya berisi surat pernyataan inventaris harta kekayaan pemohon selama menikah dengan termohon. Harta bersama tersebut antara lain tanah beserta rumahnya yang berada di kota Surabaya, sebuah mobil Panther yang berplat nomor Kota Suarabaya.

Terkait pemeriksaan izin poligami diatas yang menetapkan harta bersama sudah sesuai dengan KMA/032/SK/IV/2006. Namun jika pada pemeriksaan izin poligami oleh hakim Pengadilan Agama Surabaya tidak ditetapkan harta bersamanya maka hal tersebut akan bertentangan dengan aturan tersebut.

Melihat alasan para hakim yang tidak menetapkan harta bersama dalam izin poligami yang dipaparkan pada Bab III seperti hakim memandang aturan KMA/032/SK/IV/2006 terlalu sulit diterapkan, penetapan harta bersama dalam izin poligami dipandang sebagai perkara yang harus diajukan dan jika tidak diajukan maka akan dianggap melanggar ketentuan pasal 178 ayat 3 HIR, aturan ini hanya sebagai pedoman yang sifatnya dapat diikuti dan tidak karena bukan Undang-Undang, jika ditetapkan ternyata harta bersama tersebut menjadi milik istri kedua. Dari alasan yang dijelaskan sebelumnya menurut penulis apa yang dilakukan hakim Pengadilan Agama Surabaya mengada-ada karena dalam aturan sudah dijelaskan bahwa jika tidak ditetapkan harta bersamanya maka perkara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permohonan izin poligami tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Alasan yang disebutkan hakim seperti harta yang ditetapkan tersebut menjadi milik istri kedua maka hakim dapat mengambil tindakan lain dengan menetapkan harta bersama yang lain.

Dengan demikian pada saat pemeriksaan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya nampak terjadi pengabaian ketentuan KMA/032/SK/IV/2006 perihal penetapan harta bersama dalam izin poligami, Karena sebagaimana hasil penelitian yang penulis lakukan melalui dokumen putusan permohonan izin poligami dan wawancara dengan hakim yang menunjukkan bahwa aturan tersebut ada yang diterapkan dan ada yang tidak diterapkan.

B. Analisis Penerapan KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Penetapan Harta Bersama Dalam Izin Poligami di Pengadilan Agama Surabaya

Berdasarkan pendapat hakim yang tidak menerapkan penetapan harta bersama dalam izin poligami tidak sesuai dengan aturan KMA/032/SK/IV/2006. Karena bagaimanapun juga pembentukan KMA/032/SK/IV/2006 didasarkan untuk tujuan kemaslahatan yaitu melindungi hak istri pertama dalam perkawinan poligami agar harta yang diperoleh antara pemohon dan istri pertama tidak diklaim oleh istri baru.

Sekalipun dari ketiga hakim yang diwawancara memberikan pendapat yang hampir sama bahwa aturan KMA/032/SK/IV/2006 ini sulit untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diterapakan dan bukan Undang-Undang namun aturan tersebut harus dilaksanakan karena yang mengeluarkan aturan tersebut adalah Mahkamah Agung.

Meskipun KMA/032/SK/IV/2006 ini hanya produk Mahkamah Agung semata, namun jika kita perhatikan seksama KMA/032/SK/IV/2006 merupakan produk Mahkamah Agung yang harus diikuti. Hal ini dapat kita lihat melalui Undang-Undang yaitu :

1. Dalam pasal 24 UUD 1945 disebutkan bahwa :

   1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
   2) Kekuasan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi.[1]

2. Pada pasal 10 Undang-Undang No 14 Tahun 1970 jo Undang –Undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa:

   1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan:
      a) Peradilan Umum;
      b) Peradilan Agama;
      c) Peradilan Militer;
      d) Peradilan Tata Usaha Negara.
   2) Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi.
   3) Terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh Pengadilan-pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung.

---

[1] *UUD'45 Yang Diamandemenkan*, (Surabaya: Mydha),11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan Pengadilan yang lain, menurut ketentuan yang ditetapkan dengan Undang-undang[2]

3. Pada pasal 21 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.[3]

Berdasarkan kenyataan yang terjadi di Pengadilan Agama Surabaya dalam hal pemeriksaan permohonan izin poligami tersebut cenderung tidak mengikuti aturan KMA/032/SK/IV/2006 dimana dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami sedangkan istri terdahulu tidak mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama dalam perkara permohonan izin poligami sebagaimana dimaksud di atas, permohonan penetapan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima. Namun apa yang terjadi di Pengadilan Agama Surabaya, perkara permohonan izin poligami tersebut tetap diputus padahal tidak diajukan penetapan harta bersama.

Jadi penerapan KMA/032/SK/IV/2006 perihal penetapan harta bersama dalam izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya tidak sepenuhnya diikuti dan diterapkan. Pada intinya aturan ini berguna bagi kemaslahatan istri pertama agar harta yang diperoleh selama perkawinan tidak diklaim oleh istri baru.

---

[2] Undang-Undang 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman
[3] Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diharapkan bagi para hakim mensosialisasikan aturan ini dan mampu melahirkan produk putusan atau penetapan yang terbaik dan sesuai dengan keadilan masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini, bahwasannya penerapan KMA/032/SK/IV/2006 perihal penetapan harta bersama dalam izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya tidak sepenuhnya diikuti dan diterapkan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa putusan tidak ditetapkannya harta bersama. Dan hakim Pengadilan Agama Surabaya memberi pendapat yang hampir sama yaitu ketentuan tersebut sulit untuk diterapkan karena bertentangan dengan pasal 178 ayat 3 HIR dan bukan Undang-Undang.
2. Jika ditinjau lebih lanjut tidak ditetapkannya harta bersama dalam izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya tidak sesuai dengan ketentuan KMA/032/SK/IV/2006. Sekalipun berbagai macam alasan dilkemukakan hakim pada perkara penetapkan harta bersama dalam izin poligami, namun KMA/032/SK/IV/2006 sendiri adalah Keputusan Mahkamah Agung. Sedangkan Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi sesuai dengan pasal 10 Ayat 2 Undang-Undang No 14 Tahun 1970 yang diamandemen menjadi Undang –Undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Adapun saran yang bisa penulis sampaikan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya aparat penegak hukum di Pengadilan Agama Surabaya mensosialisasikan dan menerapkan aturan KMA/032/SK/IV/2006 tentang penetapan harta bersama dalam izin poligami karena aturan ini untuk melindungi harta bersama antara suami dan istri pertama agar tidak diklaim oleh istri baru.
2. Hendaknya hakim tidak mengabaiakan aturan KMA/032/SK/IV/2006 tersebut karena sekalipun aturan ini bukanlah Undang-Undang namun aturan ini adalah aturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung yang tujuan utama dibuat aturan ini agar para hakim mampu melahirkan produk putusan atau penetapan yang terbaik dan sesuai dengan keadilan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan),* Yogyakarta: UII Press, 2007

Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,2004

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta:Kencana Prenada Media, 2006

Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Pustaka Kencana, 2003

A . Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006

A. Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini,*Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* Jakarta: Prenada Media, 2004),

Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*,Jakara: PT Raja Grafindo Persada,1998

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995

Ira M Lapidus,*Kamus Umum Bahasa Indonesia*,Jakarta: Balai Pustaka

Istibsyaroh, *Poligami Dalam Cita Dan Fakta*,Jakarta: Blantika, 2004

Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*,Jakarta: Kencana,2008

Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,1989

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lilik Mulyadi, *Tuntutan Provisionil dalam Hukum Acara Perdata pada Praktik Peradilan*,Jakarta: Djambatan,1996

Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,1995

Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999

Muhanan Musadi,*Ringkasan Hukum Acara Perdata*,Surabaya: University Pres

Musda Muliya, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004

Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006

Nasution Khoiruddin,*Riba dan Poligami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar ,1996

Poerwodarminto, *Kamus Bahasa Indonesia*,Jakarta:Balai Pustaka

Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*,Bandung: Pustaka Setia,2000

Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986

Titik Triwulan Tutik dan Triano, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, Jakarta: Prestasi Pustaka 2007

Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Revisi 2010*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama,2010

--------, *UUD'45 Yang Diamandemenkan*, Surabaya: Mydha

Undang-Undang 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya,* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999

Kompilasi Hukum Islam, Bandung: CV Nuansa Aulia

http:www.pa-surabaya.go.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id